HUBUNGAN PENGETAHUAN KEISLAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMAHAMAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS KEL. BALANDAI KOTA PALOPO)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh YUDIR NIM 15.0402.0136

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat terhadap Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)" yang ditulis oleh Yudir dengan NIM 15 0402 0136 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunagasyahkan pada hari Rabu, 18 September 2019 M bertepatan dengan 18 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

> Palopo, 31 Oktober 2019 M 3 Rabi'ul-Awal 1441 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

3. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M. Th. I. Penguji I

4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

5. Burhan Rifuddin, SE., M.M.

6. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E Sy., M.A.Ek.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M. NIP. 19610208 199403 2 Ø01 Hendra Safri, S.E., M.M.

NIP. 1986102 0201503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Yudir

Nim : 15 0402 0136

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap

Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan

Balandai Kota Palopo)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 31 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

NIM. 15 0402 0136

611AHF266624450

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 31 Agustus 2019

Lamp

Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama

: Yudir

NIM

: 15 0402 0136

NIVI . 13 0402 0130

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi

: Perbankan Syariah

Judul

: "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai

Kota Palopo)."

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M, Th.I

NIP. 19710701 200012 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 31 Agustus 2019

Lamp

Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama

: Yudir

NIM

: 15 0402 0136

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi

: Perbankan Syariah

Judul

: "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap

Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai

Kota Palopo)."

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji II

Muh Darwis, S.Ag., M.Ag NIP. 19701231 200901 1 049

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)." yang ditulis oleh:

: Yudir Nama

Nim : 15 0402 0136

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

: Perbankan Syariah Program Studi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk prose selanjutnya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Palopo,31 Agustus 2019

Penguji I

Penguji II

H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I

NIP. 19710701 200012 1 001

Muh. Darwis, S.Ag., NIP. 19701231 200901 1 049

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 17 Juli 2019

Lamp

:

Ha

: Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama

: Yudir

NIM

: 15 0402 0136

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi

: Perbankan Syariah

Judul

: "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai

Kota Palopo)."

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Burhan Rifuddin, SE., MM NIP. 19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 17 Juli 2019

Lamp

: Skripsi Ha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama

: Yudir

NIM

: 15 0402 0136

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi

: Perbankan Syariah

Judul

: "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap

Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai

Kota Palopo)."

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diseminarkan. Demikian untuk diproses selanjutnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E Sy., M.A Mk.

NIP. 19870618 210503 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)." yang ditulis oleh:

Nama

: Yudir

Nim

: 15 0402 0136

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi

: Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk prose selanjutnya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Palopo, 17 Juli 2019

Pembimbing I

Burhan Rifuddin, SE., MM

NIP. 19670311 199803 1 001

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E Sy., M.A Mk

NIP. 19870618 210503 1 004

Pembimbing H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAK	
PRAKATA	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian	
E. Definisi Operasional Variabel	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Kajian Teori	
1. Pemahaman	
2. Pengetahuan Keislaman	
Pengertian Bank Syariah C. Hipotesis Penelitian	
D. Kerangka Pikir	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	
C. Sumber Data	
D. Populasi dan Sampel	
E. Teknik Pengumpulan Data	
I CELLE I CHEULIDUIUI D'AU	

	F.	Metode Pengolahan Data	43
		1. Instrumen Penelitian.	
		2. Teknik Analisis Data	46
	3. Uji Hipotesis		
BAB	IV H	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	A.	Hasil Penelitian	49
		1. Gambaran Lokasi Penelitian	
		2. Karakteristk Identitas Responden	51
		3. Analisis dan Pembahasan Deskriptif Frekuensi	
		4. Analisis Gabungan Pengetahuan Keislaman	
		5. Pengujian Hipotesis Chi-Square	
	B.		60
BAB	V PE	NUTUP	64
		Kesimpulan	
	В.		
DAF	ΓAR I	PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel	5
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen	42
Tabel 3.2 Pengkategorian Skor Pada Skala Psikologi	45
Tabel 3.2 Pengkategorian Variabel	45
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4.4 Distribusi Skor Tingakat Pengetahuan Kesilaman	52
Tabel 4.5 Distribusi Skor Pemahaman Akad Murabahah	54
Tabel 4.6 Hasil Crosstabulation Gabungan	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Chi-Square	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	19
Gambar 4.1 Histogram Pengetahuan Keislaman	33
Gambar 4.2 Histogram Pemahaman Akad Murabahah	35
Gambarl 4.3 Diagram Batang	38



PRAKATA

يسمير اللوالزعمان الزجسيير

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الشَّرَفِ الْأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo)", dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang diserta idengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, Ibunda Arjia yang senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah swt. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

- 1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan II, Tadjuddin, SE.,M.Si.,AK.,CA., dan Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H.,M.H., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

- 3. Dosen Pembimbing I, Burhan Rifuddin, S.E., M.M., dan Dosen Pembimbing II, Dr Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA. Ek., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
- 5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Para Masyarakat Kelurahan Balandai Kota Palopo yang telah memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data-data terkait penulisan skripsi penulis
- 7. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 8. Kepada sang motivator saya selama menulis skripsi, kak Erwin Jafar yang selalu ada dalam suka dan duka penulis.
- 9. Keluarga besar Program Studi Perbankan Syariah Angkatan Tahun 2015 IAIN Palopo, yakni teman seperjuangan, penulis banyak berterimakasih yang sebesarbesarnya, yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi dan mengajarkan penulis arti kesabaran, perjuangan dan ketabahan hidup.
- 10. Penulis banyak berterimaksih kepada sahabat kos kuning yakni, (Kakak Rino, Ade Baho (Ardi.WB), Uki, Isra, Heri, Tumming, Awal, Abdul Ridwan, Riswan Sahabat yang selalu menemanai hingga saat ini, dan mengajarkan banyak arti dari persahabatan, baik itu susah maupun senang. Sahabat yang telah memberikan banyak motivasi, yang rela mengorbankan waktu pikirannya untuk menyelesaikan skripsi ini.,
- 11. Penulis banyak berterimakasih kepda teman-teman KKN terkhusus Posko Desa Kananadede yang selalu memberikan semangat.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 27 Agustus 2019

Yudir Anwar

ABSTRAK

Nama : Yudir

NIM : 15 0402 0136

Judul :Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat terhadap

Pemahaman Akad Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus

Kelurahan Balandai Kota Palopo)

Kata Kunci : Pengetahuan, Keislaman, Pemahaman, Akad Murabahah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad murabahah di bank syariah. Kurangnya pemahaman tentang akad murabahah bank syariah menjadi problematika yang terjadi saat ini. Adapun menurut peneliti penyebab dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad murabahah yaitu kurangnya sosialisasi bank syariah di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan keislaman masyarakat terhadap pemahaman akad murabahah pada bank syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini masyarakat kelurahan Balandai dengan jumlah sampel sebesar 60 respoden. Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *aksidental sampling*. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis korelasi dengan menggunakan *SPSS versi* 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Uji Chi-Square dimana nilai, Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,010 lebih besar dari nilai probabilitas 0,005, yang artinya H₀ diterima dan H₁ ditolak sehingga hipotesis hasil pengujian *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan keislaman dan pemahaman akad murabahah masyarakat Balandai.

Implikasi dari penelitian ini dengan merujuk pada hasil penelitian, Bank Syariah sebaiknya lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan Pemahaman tentang Akad Murabahah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pokok yang dialami bank syariah yaitu rendahnya *market share* atau pangsa pasar. Permasalahan pangsa pasar merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara maksimal oleh akademisi maupun praktisi bank syariah. Berbagai cara untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah sudah dilakukan namun belum mampu menyaingi atau menyamai pangsa pasar bank konvensional. Pemecahan masalah pangsa pasar bank syariah memerlukan proses dan waktu yang lama.

Salah satu penyebab permasalahan rendahnya pangsa pasar bank syariah yaitu rendahnya penggunaan jasa layanan di bank syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor diantaranya kualitas layanan bank syarih, promosi dan pemahaman agama masyarakat. Rendahnya pengetahuan keislaman masyarakat terhadap bank syariah menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat menggunakan layanan bank syariah. Pengetahuan keislaman terkait bank syariah merupakan suatu hal yang sangat urgen atau penting untuk diketahui masyarakat dalam meningkatkan penggunaan layanan bank syariah.

Asumsi ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian seperti temuan dari Nikmah Zahrotun yang mengatakan bahwa dimensi religiusitas atau pemahaman

¹Rahmanto Hanif. "Pengaruh Promosi, Kualitas Layanan, Dan Pemahaman Agama Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung Di Bank Syariah". Dalam Jurnal Ekonomi Vol 1 Nomor 2 Tahun 2017, h. 21

agama memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan jasa bank syariah.² Dari asumsi tersebut dapat dipahami bahwa tingkat pemahaman agama masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan jasa layanan bank syariah. sehingga demikian, tingkat pemahaman agama menjadi hal yang penting dalam mendorong minat masyarakat menggunakan Bank Syariah.

Kota Palopo merupakan salah satu kota Madya yang memiliki perkembangan bank syariah cukup pesat. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada observasi awal ditemukan permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad murabahah di bank syariah. Kurangnya pemahaman tentang akad murabahah bank syariah menjadi problematika yang terjadi saat ini. Adapun menurut peneliti penyebab dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad murabahah yaitu kurangnya sosialisasi bank syariah di masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, akibat yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman akad murabahah dapat menyebabkan rendahnya penggunaan akad murabahah di Bank Syariah. Jika masalah ini tidak ditangani dengan cepat oleh bank syariah maka pandangan masyarakat akan semakin terpuruk. Padahal, jika kita melihat solusi secara syariat bank syariah adalah solusi utama untuk transaksi jual beli agar terhindar dari faktor ribawi.

²Nikmah Zahrotun. "Pengaruh Dimensi Religiusitas Masyarakat Santri Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Pada Bprs Artha Mas Abadi)". Dalam Jurnal Iain Walisongo Tahun 2013, h. 12

Sebagaimana firman Allah yang berhubungan dengan ini ialah pada Alquran surah Al-Baqarah Ayat 275.

Terjemahnya:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³ Diketahui pula pembiayaan murabahah mempunyai kelemahan-kelemahan di beberapa faktor yaitu diantaranya faktor pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem bunga oleh karena itu banyak kalangan masyarakat yang awalnya bergelut dengan pembiayaan konvensional maka kurang memahami sistem ini. Melihat permasalahn ini salah satu selusi yang dapat di tawarkan oleh bank syariah adalah sosialisasi menggunakan media sosial yang saat ini kita ketahui dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Faktor-faktor permasalahan yang telah di jelaskan di atas adalah resiko bank syariah dalam menjalankan pembiayaan murabahah, oleh karena itu berdasarkan permasalah yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait tentang "Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah Pada Bank Syariah".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada hubungan pengetahuan keislaman masyarakat terhadap akad murabahah pada bank syariah ?

³Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahan, h. 23

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah Pada Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perbankan

- a. Sebagai bahan untuk mengukur tingkat pemahaman keislaman masyarakat terhadap akad murabahah yang terdapat dalam bank syariah.
- b. Dapat memberikan informasi yang positif agar pihak perbankan syariah lebih berinovasi kembali terkait tentang produk perbankan syariah yang sesuai dengan islam.

2. Bagi Lembaga (IAIN Palopo)

- a. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi tersendiri khususnya bagi pihak kampus IAIN Palopo.
- Sebagai tambahan keilmuan bagi teman-teman mahasiswa yang aktif di IAIN Palopo.

3. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini, penulis mendapat ilmu pengetahuan yang baru terkait tentang pemahaman keislaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah guna untuk memperkaya diri bagi penulis serta sebagai pengalaman untuk terjun ke masyarakat yang majemuk.

E. Defenisi Operasional Variabel

- 1. Pengetahuan Keislaman yaitu khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Adapun indikator yang digunakan dalam pengetahuan keislaman yaitu keyakinan, frekunesi dan intensitas pelaksanaan Ibadah, dan aspek kesadaraan akan Tuhan (Muamalah).4
- 2. Pemahaman akad Murabahah yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Adapun indikator pemahaman akd Murabahah yang digunakan yakni pengetahuan dan pengalaman-pengalaman terdahulu dan faktor ekonomi.⁵

⁴ Sa'adah Yuliana, "Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, Dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 13, No.1 2015, h. 13

⁵ Maria Ulva, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi Bisnis Islam. (Lampung: 2018)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tentang posisi penelitian ini dengan kaitannya dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditemuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada.

1. Abdul Haris Romdhoni

Jenis penelitian yang dilakukan Abdul menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah" mengatakan bahwa pemahaman masyarakat yang masih rendah disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang ekonomi islam. Tidak semua umat muslim bisa memahami pentingnya ekonomi islam. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah tersebut dalam memberikan pemahaman tentang bahaya bunga (riba).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengetahuan ekonomi islam masyarakat. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah

¹Abdul Haris Romdhoni. "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Surakarta: 2018)

penelitian yang telah dilakukan membahas tentang minat menabung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemahan akad murabahah.

2. Nurul Saraswati

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Nurul adalah jenis penelitian kuantitatif, dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat" mengatakan bahwa Pengetahuan adalah informasi yang telah diinterprestasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya.²

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat. Dan perbedaan peneletian ini adalah penelitian yang telah dilakukan membahas tentang minat menjadi nasabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemahaman akad murabahah.

3. Megawaty

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Megawaty adalah jenis penelitian kualitatif, dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah" mengatakan bahwa

²Nurul Saraswati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat". Skripsi (Semarang: 2016)

Pengetahuan merupakan pengetahuan hasil belajar yang didefinisikan secara sederhana sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan.³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan membahas tentang keputusan menjadi nasabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang akad murabahah

B. Kajian Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Depdikbud, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.

-

³Megawaty, "Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah. Jurnal Ekonomi Islam". (Makassar: 2017)

b. Pengertian pemahaman menurut para ahli

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman menurut: (1) Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan carnya sendiri tentang pengetahuan yang pernah deterimanya, (2) Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.(3) Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.

Menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain⁴

c. Pengertian Akad Murabahah

Menurut Wiroso Pembiayaan murabahah yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lain. Beberapa contoh penerapan pembiayaan

⁴Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf. Diakses pada ahad, 26 mei 2019, pukul 23:49 WITA

murabahah pada perbankan syariah yakni Modal Kerja (Modal Kerja berupa Barang). Pembiayaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang. Menurut Lukman Hakim, Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 7 Berdasarkan Prinsip Syariah Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maldan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁵

d. Mengukur Pemahaman Akad Murabahah

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam

⁵Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2017

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan Murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survei menunjukan bahwa bank-bank syari'ah pada umumnya banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan Murabahah mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah. Sementara itu, hasil penelitian penulis di BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah (Anita Rahmawaty, 2007)⁶

Terdapat tiga indikator yang membahas mengenai pemahaman akad murabahah sebagai berikut :

⁶Lukmanul Hakim, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. (Lampung: 2017)

a. Pengetahuan

Pengetahauan adalah informasi yang telah di kombinasihan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang, pada umumnya pengetahuan memiliki kemampaun prediktif terhdap suatu sebagai hasil atas pola.⁷

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengetahuan merupakan keadaan subjektif kesadaran. Tekana pada soal ruang dan waktu. Subjek dalam keadaan ini lebih bersipat menerima. Sesuatu datang terjadi atas pribadi tertentu. Pribadi itu dalam arti tertentu dibatasi oleh apa yang di terimahnya. Pengalamn juga berbeda dan berpikir. Berpikir merupakan suatu yang aktif dan pihak subjek, mengatasi inpersi yang di terima begitu saja...⁸

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab munculnya masalah sosial di masayarakat. Faktor ini bisa di kaitkan dengan pendapatan individu yang dapat mengacu pada kesenjangan sosial dalam masayarakat. Ketidak mampaun seseorang dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang,

_

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan. Diakses pada senin, 27 mei 2019, pukul 21:39 WITA

⁸ http://arti-definisi-pengertian.info/arti-pengalaman/. Diakses pada senin, 27 mei 2019, pukul 21:56 WITA

papan maupun pendidikan dapat mendorong munculnya masalah sosial dalam lingkungannya.⁹

2. Pengetahuan Keislaman

a. Pengertian Pengetahuan Keislaman

Dalam konteks Islamisasi ilmu pengetahuan, yang harus mengaitkan dirinya pada prinsip tauhid adalah pencari ilmu (thalib al-ilmi)-nya, bukan ilmu itu sendiri. Begitu pula yang harus mengakui bahwa manusia berada dalam suasana dominasi ketentuan Tuhan secara metafisikdan aksiologis adalah manusia selaku pencari ilmu, bukan ilmu pengetahuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan hal materi pelajaran¹⁰
Agama sering disebut dengan istilah: *Din* (Arab) dan *religion* (Inggris) serta *religie* (Belanda) berasal dari bahasa Latin, *religere*. Menurut W.J.S Poerwadarminto dalam bukunya Romli Mubarok, diartikan kepercayaan (terhadap Tuhan, Dewa dan sebagainya) serta dengan kebaktian dan kewajiban – kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu¹¹

Manusia adalah makhluk yang menentukan, maka manusialah yang seharusnya menghayati ilmu. Penghayatan inilah yang akan menentukan, apakah ilmunya berorientasi pada nilai-nilai Islam atau tidak. Andai kata yang

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1377

⁹ https://materiips.com/. Diakses pada senin, 27 mei 2019, pukul 22:11 WITA

¹¹Romli Mubarok, *Studi Islam Merespon Perkembangan Zaman*, (Semarang : CV. Bima Sejati, 2008), cet.3, h.29

mengembangkan ilmu-ilmu adalah orang Islam, maka sejauh mana kedekatan nilai-nilai dasar yang dituntun Al-Quran dan Sunnah dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak saja benar secara metodologis, tetapi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika yang mengembangkan ilmu pengetahuan adalah orang non-muslim, dan ternyata hasilnya sesuai dengan nilai-nilai al-Quran dan Sunnah, bisakah dikatakan telah melakukan Islam ilmu pengetahuan atau tidak. Inilah pertanyaan yang ditekankan oleh Ismail Rajial-Faruqi sebagai penggagas Islam ilmu pengetahuan, meskipun yang beliau kehendaki adalah orang Islam yang melakukannya.

Selanjutnya, Islam ilmu pengetahuan, menurut Al-Faruqi, menghendaki adanya hubungan timbal balik antara realitas dan aspek kewahyuan. Dalam konteks ini, umat Islam harus memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memahami nilai-nilai kewahyuan. Jika tidak, maka umat Islam akan tertinggal oleh umat lain. Karena pada realitasnya, ilmu pengetahuanlah yang berperan dalam menentukan tingkat kemajuan umat manusia saat ini.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan bahwa dengan adanya peraturan dari Tuhan, mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Secara etimologi, kata Islam mempunyai beberapa pengertian: 12

- 1. Islam berasal dari kata "assalamu, assalamu dan "assalamatu" berarti bersih dan selamat dari kecacatan-kecacatan lahir maupun batin.
- 2. Islam berasal dari kata "assilmu" dan "assalamu" yang berarti perdamaian,

-

¹² Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, h. 17

keamanan, dan kesejahteraan

Sedangkan secara terminologis disepakati oleh para ulama bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Qur'an yang suci diwahyukan tuhan kepada Nabi-nya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Saw. Satu kaidah hidup yang memuat tuntutan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material.

Setelah mengetahui pengertian pengetahuan, agama,dan Islam. Penulis menarik kesimpulan bahwa pengetahuan agama Islam adalah kemampuan untuk mengingat materi yang sudah pernah diajarkan tentang ajaran agama Islam yang berisi aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Islamisasi ilmu pengetahuan sendiri menurutal-Faruqi adalah pengamatan sejumlah prinsip yang merupakan esensi Islam. Untuk menuangkan kembali disiplin-disiplin di bawah kerangka Islam, berarti membuat teori-teori, metode, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan tunduk kepada keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup dan kesatuan umat manusia.

Berbeda dengan Al-Faruqi, Al-Ghazali, bisa dikatakan tidak mencetuskan ide-ide kesatuan ilmu pengetahuan. Ia justru sibuk dengan usahanya mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan "asas-asas dikotomi

keilmuan", di mana ia secara sadar memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. ¹³

b. Mengukur Pengetahuan Keislaman

Terdapat 3 indikator yang membahas mengenai pengetahuan keislaman sebagai berikut :

a) Tauhid/Keyakinan

Kata tauhid berasal dari kata *wahhada, yuwahhidu, tauhidan,* yang artinya mengesakan, menyatukan. Tauhid atau keyakinan yaitu suatu agama yang mengesakan Allah. ¹⁴ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tauhid atau keyakinan merupakan bentuk perbuatan yang mengesakan Allah, Asma-Nya dan Dzat-Nya.

b) Ibadah

Menurut ahli fikih Ibadah merupakan bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Dan mengharapkan pahala. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ibadah yaitu kewajiban yang dilakukan seorang hamba kepada Allah sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

¹³Apri Adnan Albiruni, Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Al Faruqidalam Buku Islamisasi Ilmu Pengetahuandan Implikasinya di Indonesia

¹⁴Amin Rais, "Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan". (Bandung:Mizan, 1998) h. 36

¹⁵Ade Yusuf Mujadid, "Fikih Ibadah". (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 17

c) Muamalah

Muamalah adalah aspek ruhani yang mendorong unsur kesadaran diri dalam pribadi manusia. Secara bahasa kesadaran diri di artikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenal potensi dan kemampuan yang dimilikinya. ¹⁶

Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan Ibadah rit-ual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. Manusia dikatakan religius jika mematuhi kaidah kebenaran yang telah ditentukan dan sesuai dengan kaidah agama. Religiusitas dalam Islam merupakan konsep multidimensi yang meliputi keimanan atau kepercayaan dan perilaku yang didasarkan pada pikiran dan perbuatan seseorang.

Menurut Thontowi aspek religiusitas (agama Islam) terdiri dari lima yaitu aspek Iman yang menyangkut keyakinan, aspek Islam yang menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan ibadah, aspek Ihsan yang menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, aspek Ilmu yang menyang-kut pengetahuan seseorang tentang ajaran agama, serta aspek Amal yang menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi religiusitas seseorang, maka akan timbul kecenderungan untuk menolak hal-hal yang ditentang oleh agama, misalnya adanya itikad tidak baik dalam pengembalian kredit atau pembiayaan. ¹⁷

¹⁶Steven, "Prinsip Kecerdasan Emosional Meraih Sukses". (Bandung:Kaifa, 2003) h. 39

-

¹⁷Sa'adah Yuliana, "Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, Dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 13, No.1 2015, h. 13

3. Pengertian Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), hanya membiayai kegiatan yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan bank tanpa bunga yang merupakan konsep yang lebih sempit dari Bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah selain menghindari bunga, secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesehjahteraan sosial. 19

b. Sejarah Perbankan Syariah

1) Asal Mula Perbaikan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah padasaman kerajaan dulu di ternate Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan amerika dibawah oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahan baik di Asia, afrika maupun benua afrika.

¹⁸Kasmir, "Pemasaran Bank", (Jakarta: Prenada Media, 2004),h.9

¹⁹ Diana Yumanita," Bank Syariah, Gambaran Umum", Januari 2005, h.3

Jika kita telusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, dalam perkembangan sejarah tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama faluta asing (money changer).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya operasional bank berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sampai sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah denagn kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kemasyrakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan berkembang, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada dinegara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan moderen, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahakan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.

2) Sejarah Perbankan

Seiring dengan perkembangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karna perkembangan dunia, perbankan tidak terlepas dari dunia perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daerah Eropa akhirnya

_

²⁰ Kasmir, " Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.28

menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah dikenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank Of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Ingris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karna Ingris yang begitu aktif dalam mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun dibawah ke negara jajahannya.

3) Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Secara kelembagaan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan uaahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikanb jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produkproduk yang bebas dari usaha riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.²¹

4) Asas, fungsi, dan tujuan perbankan

Secara umum dunia perbankan yang ada di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, baik perkara maupun pelaksanaanya dalam menjalankan fungsinya sebagai perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembagunan nasional dalam rangka

 $^{^{21}}$ Khotibul Umam. Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: rajawali pers 2016), h.27

meningkatkan pemerataan pembagunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²²

Perbankan indonesia, baik bank syariah maupun bank konvensional, memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelencaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

Secara spesifik fungsi perbankan indonesia adalah sebagai:²³

- a) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
- b) Pelaksanaan kebijakan moneter.
- c) Lembaga yang ikut berperan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembagunan.
- 5) Pembinaan dan pengawasan perbankan

Sebenarnya kita tidak merujuk pada awal didirikannya perbankan syariah, perbankan syariah lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat Islam yang benarbenar merupakan ajaran Islam. Adanya larangan-larangan praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (maisir), ketidak jelasan dan manipulative (gharar) dan praktek melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (riba) menjadi salah satu alasan semakin banyaknya masyarakat yang percaya dengan kehadiran perbankan syariah.

_

²² Pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h 10

²³ http://ojk.go.id/pengaturan-pengawan-bank

Namun,sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tetang otoritas jasa keuangan (OJK), maka lingkup pengetahuan dan pengawasan perbankan, yang mencakup pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, sekarang merupakan tugas dan wewenang OJK. Tugas dan wewenang pengawasan dan pengaturan oleh OJK sering disebut dengan istilah *microprudential*. Sementara itu, tugas dan wewenang pengaturan dan wawasan yang dilakukan oleh BI disebut dengan istilah makroprudensial. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (miral suasion) kepada perbankan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI memiliki 5 (lima) peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

- 1) Bank indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Sebagai contoh untuk menciptakan kestabilitas moneter, bank indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- 2) Bank indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, kusus perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif ditegakkan. Disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakkan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Upaya penegakkan hukum dimaksut untuk melindungi perbankan dan stakeholder sekaligus

²⁴ Bank indonesia, *Booklet perbankan Indonesia*, 2013, h. 83

²⁵ Otoritas jasa keuangan: *Booklet perbankan Indonesia*, edisi 1, (maret 2014), h.19

- mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi basel II.
- 3) Bank Indonesia memiliki kewenagan untuk memgatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia menggambarkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross setlemen*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas di sistem pembayaran, Bank indonesia memiliki fungsi dan keahlian untuk mengidentifikasi resiko potensial dalam sistem pembayaran.
- 4) Melalui fungsinya dalam riseta dan pemantauan,Bank indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui peraturan secara *macroprudential*, Bank indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Hasil riset dan penentuan BI selanjutnya akan menjadi rekomendasi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
- 5) Bank indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *linder of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR mencakup pennyediaan likuiditas pada kondisi

normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas tempoorer, namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karna itu, pertimbangan resiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Perbedaan kebijakan *makroprudensial* dan *mikroprudensial* terletak dari tujuannya dimana kebijakan *makroprudensial* ditujukan untuk memitimigasi risiko sistemik (*limit system-wide distress*), sementara *mikroprudensial* ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat (*limit individual institution'distress*). Dengan demikian, kebijakan *mmakroprudensial* lebih menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, sementara kebijakan keuangan yang sehat, efisien dan mampu melekukan intermediasi dengan baik²⁶

c. Perkembangan Bank Syariah

Kata bank berrasal dari bahasa latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata *banco* merujuk pada meja, *conter* atau tempat penukaran uang (*money changer*).²⁷ Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

²⁶ Bank indonesia, *Booklet perbankan Indonesia*, h.85

-

 $^{^{27}} Https://Portalnulis.Blogspot.Com/2018/02/Makalah-Bank_2.Html$. Diakses Pada 26 April 2019 Pukul 23:39

Bank konvensional yang beroperasi di venesia bernama *banco della viazza* di *rialto* pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembanggan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*interest*). Perbankan yang mulanya hanya ada didaratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan denagn perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawah ke Negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepasa dari penjajahan belanda yang mendirikan beberapa Bank, seperti *De Javasche Bank*, *De post paart bank*, dan lainnya, serta bank-bank memiliki pribumi, cina, jepang, dan eropa, seperti bank nasional Indonesia, bata via bank, dan lainnya. Di zaman kemerdekaan pebankan Indonesia sudah semakin maju mulai dari bank pemerintah maupun bank suasta.²⁸

Sedangkan bank syariah pertama-meskipun praktiknya telah di laksanakan sejak masa awal Isalam.²⁹ Diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroprasi tanpa bunga di Desa Mid Ghamir yang berlokasi di tepi sungai Nil pada tahun 1963 oleh Abdul Hamid An- Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami di adakannya konferensi Ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari koferensi, dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai Negara yang secara umum berbentuk Bank Islam komersial dan lembaga infestasi. Aset keuangan syariah global di perkirakan mencapai triliun dolar Amerika dengan rata-rata petumbuhan 10 sampai 15%.

-

²⁸Http://Jadiberita.Com/102692/Bank-Pertama-Di-Dunia-Sudah-Ada-Sejak-Zaman-Sebelum-Masehi.Html. Diakses Pada 26 April 2019 Pukul 23:44

²⁹Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.Aspx. Diakses Pada 26 April 2019 Pukul 23:48

d. Dual Bangking System dan Dual System Bank

Dalam sistem perbankan indonesia diakui dua sistem perbankan (*dual banking system*), yaitu bank syariah dan bank konvensional. Eksperimen dual banking system di Indonesia secara *de facto* muncul sejak tahun 1992, namun secara *de jure* diatur dalam undang-undang yaitu tahun 1998 dengan lahirnya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan.³⁰

Penegasan *dual bangking system* (sistem perbankan ganda) ini juga ditemukan dalam UU perbankan nsyariah. Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ditegaskan bahwa dalam sistem perbankan indonesia diadopsi adanya bank syariah pada satu sistem dan bank konvensional pada sistem yang lain. Dengan kata kalin, apabila bank tersebut melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, maka dinamakan bank syariah, sedangkan berdasarkan prinsip konvensional, dinamakan bank konvensional.³¹

Apabila dibandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, dari segi kelembagaan kegiatan usaha secara umum memiliki kesamaan, namun yang membedakan secara signifikan antara keduanya adalah dalam cara dan proses melakukan usahanya, yaitu yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip syariah.³²

³¹ Pasal 1 butir dan 7 UU No.21 tahun 2018 tentang perbankan syariah. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h.22

_

³⁰ Bank umum dalah bank yang meleksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalul intas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU perbankan). yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h.22

³² Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenagan dalam penenangan fatwa di bidang syariah, yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*,h.24

Bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia memiliki positioning yang khas dengan moto sebagai "lebih dari sekedar bank" (beyond bangking), yaitu perbankan yang meyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervaruiasi. Dalam positioning demikian, dimasa-masa mendatang diharapkan semakin tinggi minat masyarakat indonesia untuk menabung di bank syariah. Apabila hal tersebut terjadi, maka pada gilirannya akan meningkatkan siknifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dalam rangka dual banking sistem sebagaimana arsitektur perbankan indonesia Master Plan Otoritas Jasa Keuangan.

Prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah menurut UUPS adalah prinsip syariah yang telah difatwakan (DSN-MUI)dan selanjutnya telah dituangkan dalam peraturan bank Indonesia (PBI). Prinsip ini sebagai prinsip syariah perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai suatu yang wajib dilaksanakan perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara bank syariah dan nasabah menjadi bantal demi hukum (null and void).³³

Pada tahun 2008, sebagai amanat dari Undang-Undang No. 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah, bentuk suatu komite dalam internal bank Indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite perbankan syariah (PBI No. 21 PBI/2008 tanggal 20 november 2008). 34 Tugas komite perbankan syariah adalah membantu bank indonesia dalam menafsirkan

³³ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: kencana prenada media group 2014), h.2-3

³⁴ Andi Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta November 2016), h.57

fatwa mui yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syarih. Selanjutnya, pada tanggal 11 November 2014, OJK menandatangani nota kesepahaman dengan DSN MUI di mana disepakati bahwa OJK bertindak selaku pengatur dan pengawas industri keuangan syariah, adapun DSN MUI bertindak selaku penyusun standar syariah dalam rangka penyusunan peraturan terkait jasa keuangan, pembinaan dan dewan pengawas syariah serta edukasi dan program komunikasi sektor jasa keuangan syariah.³⁵

Pada awal tahun 2016, pemerintah membentuk komite nasional keuangan syariah (KNKS) yang dipimpin oleh presiden. Komite ini melibatkan beberapa lembaga,antara lain OJK, BI, LPS, Bapenas, MUI, dan sejumlah kementrian, seperti kementrian keuangan, kementrian agama, kementrian BUMN, kementrian koprasi dan UKM. Keberadaannya didasarkan pada peraturan presiden. Tujuan komite ini untuk harmonisasi perundang-undangan, menyusun literasi keuangan syariah, dan mendorong perekonomian nasional.³⁶

e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan, terutama sistem transaksi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, sistem-sistem utama memporoleh pembiaayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan

³⁵ Andi Soemitra, bank dan lembaga keuangan, h.58

³⁶ Andi Soemitra, bank dan lembaga keuangan, h.58

itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*).³⁷ Tujuan utama masyarakat menyimpan dana di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

1) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akat yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan uhkrawi karna akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdeasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumil qiamah* nanti.³⁸

2) Lembaga penyelesaian sengketa

Berdasarkan dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat selisih antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan *arbiterase muamalah* Indonesia atau

³⁸Afzalu Rahman, *ekonomic doctines oof islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh soeroyo dan nastagin (Lahore: Islamic Piblication, 1990), h.362

³⁷ Kasmir. *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2004), h.3

BAMUI yang didirikan secara bersama oleh kerajaan agung Republik Indonesia dan majelis ulama Indonesia. ³⁹

f. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komunikasi dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah biasanya dilakukan pada posisi setingkat dewan komisariat dan setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh setiap dewan pengawasan syariah. Karna itu, biasanya penetapan anggota dewan pengawasan syariah dilakukan rapat umum pemegang saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. ⁴⁰

g. Prinsip Bank Syariah

Bank Syariah dalam operasionalnya mengikuti aturan-aturan dan normanorma Islam, seperti yang disebutkan pada pengertian Bank Syariah sebelumnya yaitu:

a) Bebas dari bunga (riba)

³⁹Iman Jauhari, "penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut hukum islam". (Yogyakarta: Dcepublish, 2017), h.123

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, " *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*". (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.30

- b) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir)
- c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)
- d) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil)
- e) Hanya membiayai kegiatan yang halal.⁴¹

h. Tujuan Bank Syariah

Menurut Antonio tujuan dari Bank Syariah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis lain yang terikat.⁴²

i. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip Bank Syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keeseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilakan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dan pengusaha yang memerluksn dana (pengolaan dana). Salah satu bentuk lembaga perantaraan tersebut adalah Bank-bank yang kegiatan usahanya berdasrkan prinsip Syariah.

⁴²Muh. Rum, "Keputusan Penggunaan Layanan Bank Syariah Berdasarkan Religiusitas Dan Profesionalisme". Jev: Vol 4 No.10 Desember 2015, h.7

⁴¹Diana Yumanita," Bank Syariah, Gambaran Umum", Januari 2005, h.4

Bank Syariah ialah Bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Kegiatan bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut.⁴³

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk;
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money);
- 3) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- 4) Tidak di perkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulasi;
- 5) Tidak di perkenankan menggunakan dua harga dari suatu barang; dan
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun pembebanan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang di haramkan. Berbeda dengan Bank Non- Syariah, Bank Syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi – transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, Bank Syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh *imbalan* atas jasa perbankan lain yang tidak bertengkar dengan prinsip Syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip Syariah apabila telah memenuhi seluruh syariat berikut ini:

- 1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
- 2) Bukan riba;

_

⁴³ Ikatan akutansi Indonesia, "*Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syaria*". (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002) ,h.. 1-2.

- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- 4) Tidak ada penipuan (gharar);
- 5) Tidak mengandung materi-materi yang di haramkan ; dan
- 6) Tidak mengandung unsur judi (maisyir).

Dalam oprasiional Bank Syariah perlu memerhatikan hal-hal yank diatur oleh Syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya:

- j. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah
- a) Prinsip Simpan Murni(al-Wadiah)

Prinsip simpan murni merupakan fasilitas yang di berikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak dan kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *Al-Wadiah*. Fasilitas Al-Wadiah biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional identik dengan giro.

b) Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara Bank dengan penyimpan dana, maupun antara Bank nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat di pergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan

deposito) maupun pembiayaan, sedangkan Musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

c) Prinsip jual beli (at-tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen Bank melakukan pembelian barang atas nama Bank, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga jual beli ditambah keuntungan (*margin*).

d) Prinsip fee/jasa (al- ajr walimullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non- pembiayaan yang diberikan Bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara Bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain secara Syariah prinsip ini di dasarkan pada konsep *al ajr walumullah*.

k. Kegiatan Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah, dalam UU no 21/2008 telah diatur sesuai dengan klasifikasi masing-masing jenis bank, yaitu sebagai berikut⁴⁴:

1. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

⁴⁴.Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 24-28.

- mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasrkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah nuntahiya bittamlik* atau Akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan uang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau katu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah,* atau *hawalah*;

- Membeli dan menjual surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan /atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan penitipan atau kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad waqalah;
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan di bidang perbankan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan usaha UUS meliputi:

 Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad waqalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Depoito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakn dengan itu berdasarkan Akad mudahrabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti

- Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang di terbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Meneydiakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk pentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memberikan failitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah ; dan
- 15) Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula⁴⁵:
- a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

⁴⁵Hafidz Abdurrahman, "*Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah*". (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 29-30.


- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan;
- d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- e) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal;
- f) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip Syariah.

C. Hipotesis Penelitian

- H_0 : Tidak ada hubungan pengetahuan keislaman masyarakat terhadap pemahaman akad murabahah pada bank syariah
- H₁: Ada hubungan pengetahuan keislaman masyarakat terhadap pemahaman akad murabahah pada Bank Syariah.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1



Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas diketahui variabel pengetahuan keislaman akan memengaruhi variabel akad Murabahah sehingga dapat diketahui apakah memiliki hubungan yang signifikan atau tidak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitaif.

Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh pengetahuan keislaman terhadap Akad Murabahah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Balandai, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer di peroleh dari penyebaran kuesioner kepada responden dalam hal ini masyarakat kelurahan Balandai yang menggunakan pengetahuan keislaman

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah objek/subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik yang dipilih peneliti untuk ditarik sebagai kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang di gunakan sebanyak masyarakat keluarhan Balandai yang menggunakan pengetahuan keislaman

Sampel adalah sebagian dari populasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama untuk

¹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif Dan R&D". (Cet.20: Bandung: Alfabeta,2014),h.20

dijadikan sebagai sampel. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *aksidental sampling* (*Insidental*). *Aksidental sampling* adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan artinya siapa pun yang ditemui peneliti dapat dijadikan sampel apabila dianggap sesuai dengan kebutuhan peneliti²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dimulai responden mengisi pertanyaan/pernyataan yang telah disiapkan kemudian mengembalikannya kepada peneliti. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diukur dengan skala Likert (Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju).

F. Metode Pengolahan Data

1. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner. Alternatif jawaban akan menggunakan skala likert-5 titik. Skala Likert 5-Titik diambil sebagai patokan pada semua butir pernyataan dalam skala penilaian. Oleh karena itu, dalam Skala Likert 5-titik ini, alasan responden akan diberikan butir pernyataan dengan pilihan penilaian diri responden antara interval 1 sampai 5. Angka 1-5 berdasarkan item yang Favorable dan Unfavorable. Untuk item yang Favorable jawaban SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2, STS = 1 Untuk item yang unfavorable jawaban STS = 5, TS = 4, N = 3, S = 2, SS = 1.

²Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif Dan R&D*". (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 84-85

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen

No	Variabel	Indikator	Item	Skal a
1	Pengetahuan	1. Meyakini bahwa islam adalah		
	Keislaman (X)	pengetahuan yang tidak terbatas		
		2. Meyakini bahwa islam yang		Like
		mengatur akad murabahah	1	r
		menggunakan prinsip syariah.	2	
		3. Mengetahui tentang kaidah-kaidah	2	
		akad murabahah bank syariah. 4. Mengetahui bahwa kualitas	3	
		4. Mengetahui bahwa kualitas ketakwaan seorang muslim bisa	3	
		diukur dari pemahaman tentang		
		akad bank syariah.		
		5. Mengetahui bahwa tidak sempurna	4	
		keIslaman seseorang jika tidak		
		menggunakan akad bank syariah		
		termasuk akad murabahah.		
		6. Mengetahui bahwa menggunakan	5	
		akad bank syariah merupakan		
		bentuk ibadah kepada Tuhan.		
2	D 1			
2	Pemahaman Akad	1. Melaksanakan akad murabahah	67	
	Akad Murabahah	karena memahami konsep akad murabahah.	6,7	
	(Y)	2. Memahami konsep akad		
	(1)	murabahah berdasarkan	8,9	
		pengalaman orang-orang terdahulu.	0,5	
		3. Memahami akad murabahah secara	10,11	
		mendalam sesuai konsep syariah.	- , -	

a. Uji Validitas

Dalam suatu penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur atau mengukur apa yang diinginkan dengan tepat. Dengan kata lain Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan alat ukur (instrument) yang digunakan dalam mengukur variabel yang diukur. Cara menguji validitas dapat dilakukan dengan formula korelasi product moment pearson correlation, dengan taraf signifikan 0,05. Jika nilai r- hitung \geq 0,361 maka data

tersebut valid. Validitas mengukur variabel yang diukur. Validitas dapat juga diketahui dengan signifikan hasil korelasi, jika signifikan hasil korelasi tersebut lebih kecil dari 0,05 maka Uji tersebut merupakan konstruk yang kuat hasil pengujian Validitas Instrument penelitian.

b. Uji Reabilitas

Setelah dilakukan Uji Validitas, selanjutnya dilakukan Uji Reabilitas. Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur mempunyai keandalan tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu stabil (*dependability*) dan dapat diramalkan (*predictability*), karena akan memberikan hasil yang serupa walaupun digunakan berulangkali. Pada instrument ini indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dihasilkan lebih besar dari 0,361 (> 0,361)

Berdasarkan hasil pengujian Reabilitas untuk instrumen Variabel X diperoleh hasil cronbach's sebesar 0,603 dan untuk istrumen Variabel Y diperoleh hasil Cronbach's Alpha sebesar 0,551. Sehingga dapat dilihat bahwa kedua variabel memiliki hasil Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,361 artinya instrumen yang digunakan reabilits.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu metode kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Menganalis isi data hasil penelitian menggunakan teknik statistika deskriptif dan inferensial.

- a. Statistika deskriptif ini memberikan gambaran alami data sampel dari Variable penelitian, yaitu berupa Mean, Median, Modus, standar deviasi, range minimum, range maksimum, dan analisis persentase.
- b. Pemberian skor berkaitan dengan penskalaan, yang mana penskalaan merupakan proses penentuan letak kategori respon pada suatu kontinum psikologis. Selain itu proses penskalaan memusatkan perhatian pada karakteristik angka-angka yang merupakan nilai skala. Skor pada skala psikologi yang ditentukan melalui prosedur penskalaan akan menghasilkan angka-angka pada level pengukuran.³

Tabel 3.2 Pengkategorian Skor pada skala psikologi

No		Sko	or			Kategori	
1	Skor	terendah ≤ 1	$X < \mu$	· 1,5(ø)	kategori sa	angat rendal	1
2	μ –	$1,5(\sigma) \leq X$	< µ - (0,5(o)	kategori re	endah	
3	μ –	$0.5(\sigma) \leq X$	$<\mu$ + (0,5(o)	kategori se	edang	
4	μ –	$0.5(o) \leq X$	$<\mu+0$	0,5(o)	kategori ti	nggi	
5	μ+	$1,5(\sigma) \leq X$	≤skor te	ertinggi	kategori sa	ıngat tinggi	

Dimana, $\mu = \text{skor terendah x 3}$

$$\sigma = \frac{\ddot{s} + \dot{t} + -\dot{s} + \dot{t}}{6}$$

Variabel Tingkat Pemahaman dikategorikan berdasarkan lima kategori skor yang dikembangkan dalam skala likert dan digunakan dalam penelitian ini.

 3 Saefuddin Azwar, "Penyusunan Skala Psikologi", 2
nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). h. 148

Tabel 3.3 Pengkategorian variabel tingkat Pengetahuan Keislaman terhadap Pemahaman Akad Murabahah

NO	Interval	Keterangan
1.	$30 \le T < 60$	Sangat Tidak Baik
2.	60 ≤ T < 80	Tidak Baik
3.	$80 \le T < 100$	Sedang
4.	$100 \le T < 120$	Baik
5.	$120 \le T \le 150$	Sangat Baik

 Statistika inferensial dimaksud untuk analisis dan validasi model yang diusulkan serta pengujuian hipotesis.

3. Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji *Chi-Square* (²). Cara menguji ² pertama buatlah hipotesis berbentuk kalimat, tetapkan tingkat signifikansi, hitunglah nilai ², buatlah kaidah keputusanya itu jika ² hitung ² tabel makatolak Ho artinya signifikan, carilah ² tabel dengan menggunakan tabel ² kemudian buatlah perbandingan ² hitung dengan ² tabel yang terakhir simpulkan. Uji ini berguna untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah Pada Bank Syariah. Uji yang digunakan adalah Uji *Chi-Square*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Profil Kelurahan Balandai Kota Palopo

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur timur. Kota palopo yang merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu, dimana disebelah utara berbantasan dengan kecamatan Walendrang Kabupaten Luwu, disebelah timur dengan Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan di sebelah barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja. Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis karena menerima beban dari arus lalu lintas yang ada.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrative, Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Dari luas Kota Palopo sekitar 62,00 persen dari dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter dari

47

¹ Badan Pusat Statistik, Refleksi 10 tahun Kota Palopo, 2012

permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 meter dan sekitar 14,00 persen terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 meter.

a. Status Kelurahan

Dimekarkan pada bulan Mei tahun 2006 dengan nama Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, status tanah hak milik dan sudah merupakan banguna sendiri.

b. Letak Geografis

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Temmalebba kecamatan Bara.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Battang kecamatan Wara barat.

c. Keadaan Wilayah dan Penduduk

Balandai memiliki luas Wilayah 5,6 km² terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai. Kelurahan balandai memiliki 4 RW dan 17 RT. Keadaan penduduk ± 5.970 jiwa, ±1.388 kk, jumlah laki-laki sebanyak 2.914 jiwa dan perempuan 3.056 jiwa. Jarak dari ibu kota kab/kota ±4 km. jarak dari ibu kota provinsi ±368 km..

d. Visi Misi Balandai

1) Visi

"terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat sejahtrera dan damai"

2) Misi

- a. Mengembangkan kualitas SDM seputar dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat.
- Menciptakan kondisi yang aman dan kondusif untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
- c. Membangun kesadaran beragama dan partisipasi masyarakat dalam pembagunan.
- d. Mengedepankan norma dan budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan dan pengayoman kepada masyarakat serta mempertahankan budaya gotong royong

2. Karakteristik Identitas Responden

a. Karakteristis Responden

Penyajian data deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian yang digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin responden masyarakat Kelurahan Balandai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	nis Kelamin Frekuensi (orang)		
Laki-laki	41	68%	
Perempuan	19	32%	
Jumlah	60	100 %	

Sumber: Data primer diolah 2019

Berdasarkan hasil olahan data mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, maka dari 60 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, kelompok responden yang berjenis kelamin terbesar adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Kelurahan Balandai adalah kaum laki-laki,.

b. Menurut Umur Responden

Data mengenai usia responden disini, peneliti mengelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu umur < 25 tahun, 25-35 tahun, 36-45 tahun, dan 40 tahun keatas. Adapun data mengenai usia yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur (tahun)	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
< 25 Tahun	49	81 %
25 – 35 Tahun	9	15 %
36 – 45 Tahun	1	2 %
>45 Tahun	1	2 %
Jumlah	60	100 %

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan hasil olahan data mengenai karakteristik responden berdasarkan umur, maka sebagian besar umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini didominasi oleh umur antara 25-36 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Kelurahan Balandai mempunyai umur antara 25-36 Tahun.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data mengenai tingkat pendidikan responden disini, peneliti mengelompokkan menjadi 3 kategori yaitu SD/SLTP, SLTA, dan D3/S1. Adapun data mengenai tingkat pendidikan masyarakat yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:

Table 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tir	ngkat Pend	didikan	Frek	uensi (Or	ang)	Pre	sentase (%	<u>(</u>)
SD	/SLTP		4			7 %		
SL	ТА		55			92 9	%	
D3.	/S1		1			1 %		
Jui	mlah		60			100	0/0	

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan keterangan tabel diatas, mengenai hasil distribusi frekuensi responden menurut tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan SLTA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Kelurahan Balandai adalah SLTA. Sehingga tingkat pemahaman masyarakat Balandai mengenai tentang Akad Murabahah masih banyak yang tidak paham.

3. Analisis Dan Pembahasan Deskriptif Frekuensi

Hasil deskripsi varibel penelitian akan dideskripsikan pada tabel berikut ini :

a. Variabel Pengetahuan Keislaman


Berdasarkan kriteria pengkategorian pada Bab III, maka diperoleh distribusi frekuensi skor.

Tabel 4.4
Distribusi Skor Tingkat Pengetahuan Keislaman Masyarakat Kelurahan
Balandai

No	Skor	Frekuensi	Persentasi (%)	Kategori
1	P <5	0	0	Sangat TidakBaik
2	5≤ P <8		5	Tidak Baik
3	8≤ P <11	35	58	Cukup Baik
4	11≤ ₽ <14	22	37	Baik
5	<i>P</i> ≥17	0	0	SangatBaik
	Jumlah	60	100	
Mean	Std.Deviasi	Variansi	Minimum	Maksimum
15,62	2,643	6,986	10	23

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan keislaman 15,62 dari skor ideal 17 yang berarti pengetahuan keislaman masyarakat tersebut berada dalam kategori cukup baik.

Dalam tabel 4.9 di atas juga dapat diketahui bahwa 3 orang yang pengetahuan keislaman berada dalam kategori tidak baik, 35 orang berada pada kategori cukup baik, 22 orang berada dalam kategori baik dan tidak terdapat orang yang berada pada kategori sangat tidak baik dan sangat baik. Bentuk distribusi frekuensi skor pengetahuan keislaman digambarkan dalam Gambar 4.1



Gambar 4.1 Histogram Pengetahuan Keislaman


b. Variabel Pemahaman Akad Murabahah

Tabel 4.5 Distribusi Skor Pemahaman Akad Murabahah Pada Masyarakat Kelurahan Balandai.

No	Skor	Frekuensi	Persentasi (%)	Kategori	
1	P <8	34	57	Sangat tidak Paham	
2	8≤ ₽ <13	0	0	Tidak Paham	
3	13≤ ₽ <18	0	0	Cukup Paham	
4	18≤ P <23	2	3	Paham	
5	P ≥23	24	40	SangatPaham	
	Jumlah	60	100		
Mean	Std.Deviasi	Variansi	Minimum	Maksimum	
20,68	4,127	17,034	21	37	

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata skor pemahaman Akad Murabahah 20,61 dari skor ideal 30 yang berarti pemahaman akad murabahah masyarakat berada pada kategori sangat tidak paham.

Dalam tabel 4.5 di atas juga dapat diketahui bahwa 34 orang yang berada dalam kategori sangat tidak paham, 2 orang berada pada kategori paham, 24 orang berada pada kategori sangat paham dan tidak terdapat orang yang berada dalam kategori tidak paham dan cukup paham. Bentuk distribusi frekuensi skor pemahaman akad murabahah digambarkan dalam Gambar 4.5



4. Analisis Gabungan Pengetahuan Keislaman Terhadap Akad Muurabahah

Tabel 4.6 Hasil Crosstabulation Gabungan Pengetahuan Keislaman dan Pemahaman Akad Murabahah

		Pema	1				
	Sangat Tidak	Tidak	Cukup	Paham	Sangat	Total	
		Paham	Paham	Paham	Fallalli	Paham	
	Sangat Tidak	0	0	0	0	0	0
	baik	U	U	U	U	U	U
Pengetahuan	Tidak baik	0	0	0	1	2	3
Keislaman	Cukup baik	34	0	0	1	0	35
	Baik	0	0	0	0	22	22
	Sangat Baik	0	0	0	0	0	0
Total		34	0	0	2	24	60

5. Pengujian Hipotesis Chi-Square

Hipotesis sebagai kesimpulan dalam sebuah penelitian. Sebelum kita masuk pada bagian pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan dasar pengambilan keputusan yang dijadikan acuan dalam Uji Chi-Square :

- a) Jika nilai signifikansi atau aysmp. Sig. (2-sided) lebih kecil dari probabilitas 0,05 maka hipotesi atau H_0 diterima
- b) Jika nilai signifikansi atau aysmp. Sig. (2-tiled) lebih besaar dari probabilitas
 0,05 maka hipotesis atau H₁ ditoak.

Berdasarkan hasil dari uji Chi-Square dengan menggunakan *SPSS Versi20* maka diperoleh hasil sebagai berikut:


Tabel 4.7 Hasil Uji Chi-Square

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	
Pearson Chi-Square	9.163 ^a	2		.010
Likelihood Ratio	4.636	2		.098
Linear-by-Linear Association	4.289	1		.038
N of Valid Cases	60			

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

Berdasarkan hasil dari tabel dalam Uji Chi-Square di atas diketahui bahwa nilai asymp.Sig. (2-sided) sebesar 0,010 lebih besar dari nilai probabilitas 0,005.oleh karena itu sebagaimana dasar pengabilan keputusan Uji Chi-Square di atas maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak. Dengan demikian pengetahuan keislaman tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pemahaman akad murabahah. Berikut gambar diagram batang gabungan pengetahuan keislaman dengan pemahaman akad Murabahah.



Gabungan Pengetahuan Keislaman dan Pemahaman Akad Murabahah

d. Pembahasan

Gambaran jenis kelamin responden pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa terdapat 41 orang atau 68% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 19 orang atau 32% berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

Gambaran umur responden pada tabel 4.2 terdapat 49 orang atau 81% memiliki umur kurang dari 25 tahun, 9 orang atau 15% memiliki umur antara 25 sampai 35 tahun, 1 orang atau 2% memiliki umur 36 sampai 45 tahun dan 1 orang atau 2% memiliki umur di atas 45 tahun. Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia kurang dari 25 tahun.

Gambaran tingkat pendidikan responden pada tabel 4.3 terdapat 4 orang atau 7% memiliki tingkat pendidikan SD/SLTP, 55 orang atau 92 % memiliki tingkat pendidikan SLTA dan 1 orang atau 1% yang memiliki tingkat pendidikan D3/S1. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dikatakan bahwa tidak banyak masyarakat Balandai yang memperoleh pemahaman akad murabahah dibangku sekolah. Akan tetapi sebagian besar pemahaman masyarakat didapatkan dari kegiatan yang bernuansa keislaman seperti kegiatan majelis ta'lim, khutba jum'at, penjelasan dari pegawai syara' terkait dengan akad murabahah.

Pengetahuan Keislaman masyarakat di Kelurahan Balandai pada tabel 4.43 orang yang pengetahuan keislaman berada dalam kategori tidak baik, 35 orang berada pada kategori cukup baik, 22 orang berada dalam kategori baik dan tidak terdapat orang yang berada pada kategori sangat tidak baik dan sangat baik.Secara

rata-rata keseluhan pengetahuan keislaman masyarakat adalah sebesar 15,62 berada dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki pengetahuan keislaman yang cukup baik baik dalam hal keyakinan, frekuensi pelaksanaan Ibadah maupun kesadaran akan Tuhan.

Pemahaman akad murabahah pada masyarakat kelurahan Balandai pada tabel 4.5 orang yang berada dalam kategori sangat tidak paham 34 orang, 2 orang berada pada kategori paham, 24 orang berada pada kategori sangat paham dan tidak terdapat orang yang berada dalam kategori tidak paham dan cukup paham. Secara rata-rata keseluruhan pemahaman akad murabahah masyarakat adalah sebesar 20,61 dari skor ideal 30 yang berarti pemahaman akad murabahah masyarakat berada pada kategori sangat tidak paham. Hal ini menunjukkan masyarakat tidak paham tentang akad murabahah.

Hubungan antara pengetahuan Keislaman dan pemahaman akad murabahah pada masyarakat kelurahan Balandai pada tabel 4.5 terdapat 34 orang yang memiliki pengetahuan keislaman cukup baik tetapi pemahaman akad murabahah sangat tidak paham, 1 orang memiliki pengetahuan keislaman tidak baik tetapi pemahaman akad murabahah paham. 2 orang memiliki pengetahuan keislaman tidak baik tetapi pemahaman akad murabahah sangat paham, 22 orang memiliki pengetahuan keislaman baik dan pemahaman akad murabahah sangat paham.

Uji hipotesis yang diperoleh mengenai ada atau tidak hubungan yang antara pengetahuan keislaman dengan pemahaman akad murabahah, hal ini dilihat dari tabel 4.7 hasil Uji Chi-Square dimana nilai, Asymp. Sig. (2-sided) sebesar

0,010 lebih besar dari nilai probabilitas 0,005, yang artinya H₀ diterima dan H₁ ditolak sehingga hipotesis hasil pengujian *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan keislaman dan pemahaman akad murabahah masyarakat Balandai.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari yang mengatakan bahwa pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan Produk Syariah.² Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa tingkat pengetahuan religiusitas memiliki pengaruh dalam menggunakan produk berbasis Syariah. Sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan keislaman seseorang maka minat menggunakan produk Syariah semakin tinggi pula.

²Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari. "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan,

Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari. "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4 No 12 Tahun 2018, h. 145

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya Uji hipotesis yang diperoleh serta hasil analasis data peneliti menarik kesimpulan bahwa pada hasil Uji Chi-Square dimana nilai, Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,010 lebih besar dari nilai probabilitas 0,005, yang artinya H₀ diterima dan H₁ ditolak sehingga hipotesis hasil pengujian *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang fositif antara pengetahuan keislaman dan pemahaman Akad Mrabahah masyarakat Balandai.

B. Saran

Bank Syariah sebaiknya lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan Pemahaman tentang Akad Murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saefuddin. *Penyusunan Skala Psikologi*. 2nd ed. (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013).
- Adnan, Aprl Albiruni. Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Al Faruqi dalam Buku Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Impli kasinya di Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. Refleksi 10 Kota Palopo, 2012
- Bank Indonesia. Booklet Perbankan Indonesia. 2013
- Bank umum dalah bank yang meleksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalul intas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU perbankan). yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*,
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia",(Jakarta :Balai Pustaka, 2003),h. 811
- Djaali. Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 77
- Haris, Abdul Romdhoni. Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Surakarta, 2018).
- Hakim, Lukmanul, Amelia Anwar. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol. 1 No. 2. 2017.
- Hakim, Lukmanul. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. (Lampung, 2017).
- Hanif, Rahmanto . Pengaruh Promosi, Kualitas Layanan Dan Pemahaman Agama Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung Di Bank Syariah. Dalam Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 2. 2017.
- Haris, Abdul Romdhoni. dan Dita Ratnasari. Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah Menggunakan

- *Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 12. 2018.
- Ikatan akutansi Indonesia. *Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).
- Jauhari, Iman. penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut hukum islam, (Yogyakarta: Dcepublish, 2017).
- Kasmir. Pemasaran Bank. (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Kasmir. dasar-dasar perbankan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah. (cet.4: edisi I; Bogor, Al Azhar Press, 2016).
- Umam, Khotibu. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers, 2015).
- Megawaty. Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah. Jurnal Ekonomi Islam (Makassar, 2017).
- Pasal 1 butir dan 7 UU No.21 tahun 2018 tentang perbankan syariah. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, produk pendanaan bank syariah,
- Pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*,
- Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenagan dalam penenangan fatwa di bidang syariah. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*,
- Rais, Amin. Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan, (Bandung:Mizan, 1998).
- Rum, Muh. Keputusan Penggunaan Layanan Bank Syariah Berdasarkan Religiusitas Dan Profesionalisme. Jev: Vol 4 No.10. 2015.
- Rahman, Afzalu. *Ekonomic doctines oof islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh soeroyo dan nastagin (Lahore: Islamic Piblication, 1990).

- Rum, Muh. Keputusan Penggunaan Layanan Bank Syariah Berdasarkan Religiusitas dan Profesionalisme, Jev: Vol 4 No.10. 2015
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2015).
- Romli, Mubarok. *Studi Islam Merespon Perkembangan Zaman*, (Semarang : CV. Bima Sejati, 2008)
- Steven. Prinsip Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003).
- Saraswati, Nurul. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat. Skripsi Ekonomi Islam (Semarang, 2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif Dan R&D.* Cet.20: (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Syukur, Amin. Pengantar Studi Islam.
- Soemitra, Andi. Bank dan lembaga keuangan syariah (jakarta November, 2016).
- Sa'adah, Yuliana. Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, Dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 13 No. 1, 2015.
- Yusuf, Ade. Mujadid. Fikih Ibadah (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Yuliana, Diana. 2005 "Bank Syariah, Gambaran Umum". Januari.
- Zahrotun, Nikmah. 2013 "Pengaruh Dimensi Religiusitas Masyarakat Santri Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Pada Bprs Artha Mas Abadi)" Dalam Jurnal Iain Walisongo.

Sumber Lain

Http://Arti-definisi-pengertian.info/arti-pengalaman/.

Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf.

Http://Jadiberita.Com/ 102692 / Bank – Pertama – Di – Dunia – Sudah – Ada – Sejak -Zaman-Sebelum-Masehi.Html.

Https://Portalnulis.Blogspot.Com/2018/02/Makalah-Bank_2.Html

Https://Sdmatr.wordpress.com/2016/10/02/menemukan-dan-mengembangkan-jatidiri.

Http:// Jadiberita.Com /102692/ Bank – Pertama – Di – Dunia – Sudah – Ada – Sejak -Zaman-Sebelum-Masehi.Html.

Https://Www. Ojk. Go. Id /Id /Kanal /Syariah /Tentang — Syariah /Pages /Sejarah - Perbankan-Syariah.Aspx

Https://Wkipedia.org/wiki/id Pengetahuan.

Https://Wikipedia.org/wiki/id Keyakinan_dan_kepercayaan.

Https://Www.id pengertian.com/pengertian-frekuensi.

Https://Www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-intensitas-komunikasi.html.



KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Di Kel Balandai Kota Palopo

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudir

NIM : 15 0402 0136

Prodi : Perbankan Syariah

Adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama

Islam Negeri Palopo yang sedang menyusun sebuah skripsi sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul Hubungan

Pengetahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad

Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus Kel. Balandai Kota Palopo)

Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan kuesioner berikut ini.

Demikianlah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang

telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Palopo, 15 MEI 2019

Peneliti

Yudir

PETUNJUK KUESIONER

HUBUNGAN PENGETAHUAN KEISLAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMAHAMAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH

1. Petunjuk Pengisian

- a. Kuesioner ini diperuntukan bagi seluruh masyarakat kelurahan balandai kota palopo yang menggunakan akad murabaha pada bang syariah.
- b. Berilah jawaban pada kolom yang tersedia, dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

a. Usia : tahun

b. Jenis kelamin : laki-laki/ Perempuan *)

c. Pendidikan terakhir:

3. Keterangan Jawaban

1. SS : Sangat Setuju

2. S : Setuju

3. N : Netral

4. TS : Tidak Setuju

5. STS : Sangat Tidak Setuju

		Jawaban						
NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
	PENGETAHUAN KEISLAMAN (X)							
	Akidah/Keyakinan							
1	Saya yakin bahwa islam adalah ilmu pengetahuan yang tidak terbatas							
2	Saya yakin bahwa islam menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu							
3	Saya yakin bahwa akad murabah sesuai dengan prinsip syariah							
4	Saya yakin bahwa tidak sempurna keIslaman seseorang jika tidak menggunakan akad bank syariah termasuk akad murabahah							
	Kualitas ibadah							
5	Saya mengetahui bahwa kualitas ketakwaan seorang muslim bisa diukur dari pemahaman tentang akad bank syariah							
6	Saya mengetahui bahwa menggunakan akad bank syariah merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan.							
7	Saya mengetahui tentang kaidah-kaidah akad murabahah bank syariah							
8	Saya mengetahui bahwa menggunakan akad murabahah merupakan bentuk pencegahan dari termakan harta riba							

			Jawaban						
NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS			
			4	3	2	1			
	Pemahaman Akad Murabahah (Y)								
	Pengetahuan								
9	saya menggunakan akad murabahah karena								
	mengetahui konsep akad murabahah								
10	Saya menggunakan akad murabahah agar								
10	saya terhindar dari dosa riba								
	saya memahami konsep akad murabahah								
11	sehingga saya paham prosedur dan								
	mekanisme akad.								
12	saya bertanggung jawab atas tugas dan								
	wewenang yang diberikan kepada saya								
	Pengalaman Terdahulu								
13	Saya mengetahui akad murabahah dari								
	pengalaman orang lain menggunakan akad								
	murabahah								
14	saya menggunakan akad murabahah karena								
- 1	mengetahui pengalaman orang lain								
15	Saya memahami akad murabahah karena								
	saya kuliah dengan mengambil jurusan yang								
	membahas mengenai akad murabahah								
	saya memahami akad murabahah karena								
16	sosialisasi dari orang lain melalui bank								
	syariah								

~ Terimakasih ~

RIWAYAT HIDUP



YUDIR, lahir di Lampuawa 4 Juli 1995, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari alm.Anwar dan Arjia. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar tepatnya di SDN 161 Lampuawa dan dinyatakan

tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP tepatnya di SMP Negeri 3 Mappedeceng dan dinyatakan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, tepatnya di SMKN 1 Masamba dan dinyatakan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan dengan judul skripsi "Hubungan Pengatahuan Keislaman Masyarakat Terhadap Pemahaman Akad Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus kel, Balandai Kota Palopo). Penulis berharap dapat berkarya secara profesional di bidang dengan fokus keilmuan yang sesuai dan melanjutkan studi serta riset yang mendukung keberlangsungan bank syariah kedepan, amin. Demikian riwayat hidup penulis